



PUTUSAN

NOMOR 934/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HIKMAH FAJAR RAMADHAN als DANIS als SINYO Bin ACHLAN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Nomor 27, RT 003 RW 002, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan Perum Blukid Residence II Blok AW / 10, Kelurahan Bluru, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M.DAFID AGUSTIAN als KOTAK Bin TARMUJI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumpat, RT 002 RW 001, Kelurahan Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer PU Binamarga Sidoarjo;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
10. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2021 Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2021 Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY,

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 03 Agustus 2021 .Nomor 316/Pid.Sus/2021 /PN Sda dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-153/SIDOA/Euh.2/04/2021, tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Hikmah Fajar Ramadhan als Danis als Sinyo bin Achlan Iskandar bersama-sama dengan terdakwa II M. Dafid Agustian als Kotak bin Tarmuji pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan alfamidi, Perum Kahuripan Nirwana Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram beserta bungkusnya ,1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,34 gram, 1 (satu) butir tablet berisi narkotika jenis pil ekstasi warna tosca logo tidak jelas dengan berat 0,37 gram , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa I dirumah menghubungi Gondrong (Belum Tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu, karena orang yang

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu seberat tiga gram sabu kepada terdakwa I, kemudian Gondrong (Belum Tertangkap) menyepakati dengan harga Rp.1.000.000.- dan oleh terdakwa I di jual kembali dengan harga Rp. 1.100.000.- per/gramnya jadi terdakwa I menerima uang Rp.2.200.000.- sehingga memperoleh keuntungan sisa uang sebanyak Rp. 200.000.- dengan pembelian sabu sebanyak dua gram.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I diberi nomer tujuan untuk membayarkan uangnya sebanyak Rp.3.000.000.-, setelah itu terdakwa I berangkat untuk membayar pesanan sabu ke rek yang telah ditentukan, setelah mengirim uangnya di indomaret selanjutnya terdakwa I menghubungi Gondrong (Belum Tertangkap) dan memberitahu kemudian terdakwa I diberitahu pengambilan sabunya di daerah buduran.

- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I berangkat ke daerah buduran sendiri, kemudian terdakwa I diberitahu bahwa sabunya diranjau didalam bungkus tisu putih didekat confid dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa I mengambil sabu tersebut dan di simpan didalam kantong saku celananya dan langsung ke Apartemen di Kahuripan selanjutnya terdakwa I membukan pesanan sabu tersebut dan di bagi menjadi 2 (dua) bagian, dalam kemasan 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram karena yang kemasan dua gram adalah milik teman terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengajak untuk bertemu di apartemen Tamansari Prospero Jln Kahuripan Raya, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa II datang keapartemen terdakwa I pada saat terdakwa I menimbang dan membagi narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 Desember 2020 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II diapartemen dilantai 10 nomor 21 kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk memasukkan dan

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa I kemudian terdakwa II mengirim narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyelipkan ke dalam makanan kemudian mengirim melalui Gojek namun ternyata narkoba jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa II tersebut salah kemudian terdakwa I membagi kembali kemasan narkoba jenis sabu kemasan 2 gram menjadi 2 bagian dengan berat masing-masing 1 gram dan 1 bungkus terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II sedangkan 1 bungkus terdakwa I simpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh temannya dan meminta untuk mengirim narkoba jenis sabu yang kurang sebelumnya dan pada saat terdakwa I berhenti didepan alfamidi Perum kahuripan nirwana Sidoarjo menunggu pembeli terdakwa I ditangkap oleh saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram (ditimbang dengan bungkusnya) digenggam tangan kanan terdakwa I dan 2 (dua) buah handphone merk oppo kemudian saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria melakukan pemeriksaan diapartemen terdakwa I yang ditempati bersama dengan terdakwa II dan saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria melakukan penangkapan dilobi apartemen, pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar apartemen ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus, 8 (delapan) butir tablet warna krem logo "FC Barcelona" dengan berat @ 0,42 gram X 8 butir = 3,36 gram, 1 (satu) butir tablet warna tosca logo tidak jelas dengan berat 0,37 gram yang terdapat didalam kamar apartemen.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli makanan dan rokok.

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab.11206/NNF/2020 tanggal 05 Januari 2021,, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.S.i, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan 22410/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,897 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan 22411/2020/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet logo 'FC Barcelona " warna putih dengan berat netto \pm 3,255 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Barang bukti dengan 22412/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet bentuk kotak logo "Instagram" warna biru dengan berat netto \pm 0,362 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimem tamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan 22413/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Hikmah Fajar Ramadhan als Danis als Sinyo bin Achlan Iskandar bersama-sama dengan terdakwa II M. Dafid Agustian als Kotak bin Tarmuji pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan alfamidi, Perum Kahuripan Nirwana Kabupaten Sidoarjo atau di apartemen Tamansari Prospero Jln Kahuripan Raya, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram, 1 (satu) butir tablet berisi narkotika jenis pil ekstasi warna tosca logo tidak jelas dengan berat 0,37 gram ,perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengajak untuk bertemu di apartemen Tamansari Prospero Jln Kahuripan Raya, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 18.00 Wib

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II datang keapartemen terdakwa I pada saat terdakwa I menimbang dan membagi narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di apartemen dilantai 10 nomor 21 kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk memasukkan dan mengirim narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa I kemudian terdakwa II mengirim narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyelipkan ke dalam makanan kemudian mengirim melalui Gojek namun ternyata narkoba jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa II tersebut salah kemudian terdakwa I membagi kembali kemasan narkoba jenis sabu kemasan 2 gram menjadi 2 bagian dengan berat masing-masing 1 gram dan 1 bungkus terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II sedangkan 1 bungkus terdakwa I simpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh temannya dan meminta untuk mengirim narkoba jenis sabu yang kurang sebelumnya dan pada saat terdakwa I berhenti didepan alfamidi Perum kahuripan nirwana Sidoarjo menunggu pembeli terdakwa I ditangkap oleh saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram (ditimbang dengan bungkusnya) digenggam tangan kanan terdakwa I dan 2 (dua) buah handphone merk oppo kemudian saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria melakukan pemeriksaan di apartemen terdakwa I yang ditempati bersama dengan terdakwa II dan saksi I Made Agung dan saksi Jimmy Zakaria melakukan penangkapan di lobi apartemen, pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar apartemen ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus, 8 (delapan) butir tablet warna krem logo "FC Barcelona" dengan berat @ 0,42 gram X 8 butir = 3,36 gram, 1 (satu) butir tablet warna toska logo

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dengan berat 0,37 gram yang terdapat didalam kamar apartemen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab.11206/NNF/2020 tanggal 05 Januari 2021,, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.S.i, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan 22410/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,897 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan 22411/2020/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet logo "FC Barcelona " warna putih dengan berat netto \pm 3,255 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Barang bukti dengan 22412/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet bentuk kotak logo "Instagram" warna biru dengan berat netto \pm 0,362 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksi memtamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan 22413/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-95/Sidoa/Euh.2/03/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa I Hikmah Fajar Ramadhan als Danis als Sinyo bin Achlan Iskandar dan terdakwa II M. David Agustian als Kotak bin Tarmuji secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Hikmah Fajar Ramadhan als Danis als Sinyo bin Achlan Iskandar dan terdakwa II M. David Agustian als Kotak bin Tarmuji dengan pidana penjara masing-masing selama 9 tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu beserta simcard nomor 085850881762;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas dengan nomor simcard 081327886047;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru gelap dengan nomor simcard 085903124670;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram;
- ✓ 8 (delapan) butir tablet warna krem logo "FC Barcelona" dengan berat masing-masing 0,42 gram x 8 butir = 3,36 gram;
- ✓ 1 (satu) butir tablet warna toska logo tidak jelas dengan berat 0,37 gram;
- ✓ 3 (tiga) buah pipet;
- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutuskan pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hikmah Fajar Ramadhan alias Danis alias Sinyo Bin Achlan Iskandar dan Terdakwa II. M. Dafid Agustian alias Kotak Bin Tarmuji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu beserta simcard nomor 085850881762;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas dengan nomor simcard 081327886047;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru gelap dengan nomor simcard 085903124670;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram;
 - 8 (delapan) butir tablet warna krem logo "FC Barcelona" dengan berat 3,36 gram (berat masing-masing 0,42 gram x 8 butir);
 - 1 (satu) butir tablet warna toska logo tidak jelas dengan berat 0,37 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3. 500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di tingkat banding sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding dari Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di tingkat banding sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sda, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Para Terdakwa dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Surabaya memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka lamanya Para Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo .tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** .tanggal **29 September 2021** .oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** dan **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno,S.H** Panitera Pengganti,
akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. BUDI SUSILO, SH.,M.H.

DANIEL DELLE PAIRUNAN, S H.,M.H.

Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, S H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 934/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)